

SOP LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 05/HK.03.1/3302/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 43 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 03/HK.03.1/3302/2022; Keputusan KPU Kabupaten Banyumas Nomor 04/HM.02/3302/2022.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 05/HK.03.1/3302/2022 Tahun 2022 diatur tentang :

Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan Dan Pengelolaan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai berikut : 1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 2. Pengumuman dan Pelaporan layanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; 3. Bentuk dan Jenis Formulir yang digunakan dalam layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2022
- Lampiran Keputusan ini 20 Lembar.